



Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Pasal 386 KUHP dan Hadits Riwayat Ahmad

Muhammad Hilmi¹, Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: muhammad.mihill@gmail.com; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 25-06-2025 | Diterbitkan: 27-06-2025

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that Article 386 of the Criminal Code states that "Anyone who in a trade transaction intentionally deceives another party to buy or receive goods that are not in accordance with those promised, is threatened with a maximum imprisonment of five years." As one type of property crime, fraud has become a major concern in Indonesian criminal law. Article 386 of the Criminal Code regulates the crime of fraud in trade, especially fraud against the brand, origin, and quality of goods. In the perspective of HR. Ahmad, fraud is not only viewed from the formal perspective of criminal law, but also from the aspects of morality and social justice. The purpose of this study is to study the crime of fraud using a normative analysis of Article 386 of the Criminal Code and a value approach according to HR. Ahmad. This study uses a normative legal study with a conceptual approach and comparative law. The results of the study show that proving the elements of fraud and malicious intent still faces challenges, as well as how important it is to consider the values of justice and honesty as mentioned above.

Keywords: Criminal, Fraud, Criminal Law, Morality

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Pasal 386 KUHP yang menyatakan bahwa "Barang siapa dalam transaksi perdagangan, dengan sengaja mengelabui pihak lain untuk membeli atau menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Sebagai salah satu jenis kejahatan harta kekayaan, penipuan telah menjadi perhatian utama dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 386 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam perdagangan, terutama penipuan terhadap merek, asal-usul, dan kualitas barang. Dalam perspektif HR. Ahmad, penipuan tidak hanya dipandang dari sudut pandang formal hukum pidana, tetapi juga dari aspek moralitas dan keadilan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari tindak pidana penipuan dengan menggunakan analisis normatif Pasal 386 KUHP dan pendekatan nilai menurut HR. Ahmad. Penelitian ini menggunakan studi yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur-unsur penipuan dan niat jahat masih menghadapi tantangan, serta betapa pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran sebagaimana disebutkan di atas.

Kata Kunci : Pidana, Penipuan, Hukum Pidana, Moralitas

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hilmi, M. ., & Arifin, T. . (2025). Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Pasal 386 KUHP dan Hadits Riwayat Ahmad. *Journal of Literature Review*, 1(1), 144-153. <https://doi.org/10.63822/983rjh32>

PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan yang paling umum terjadi dalam masyarakat adalah penipuan. Penipuan dilakukan dengan menipu atau memperdaya korban sehingga mereka mengalami kerugian. Penipuan diatur dalam berbagai pasal hukum pidana Indonesia, salah satunya adalah Pasal 386 KUHP yang khusus membahas penipuan dalam bidang perdagangan. Penipuan perdagangan merugikan banyak orang, termasuk konsumen, bisnis lain, dan negara. Oleh karena itu, hukum sangat penting untuk melindungi pihak yang dirugikan. Salah satu cara untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial adalah dengan menghukum mereka yang melakukan penipuan. Rasa aman diharapkan tercipta dalam masyarakat ketika ada hukum yang jelas.

Pasal 386 KUHP mengatur perbuatan curang dalam perdagangan, seperti pemalsuan merek atau asal-usul barang, yang merupakan pelanggaran hukum. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melindungi konsumen dari manipulasi yang dapat merugikan mereka. Selain itu, pasal ini melindungi pelaku usaha yang bertindak sesuai aturan dan jujur. Dalam kenyataannya, untuk membuktikan pelanggaran Pasal 386 diperlukan ketekunan aparat penegak hukum. Selama proses peradilan, elemen penipuan dan kerugian sebenarnya harus dibuktikan secara menyeluruh. Dalam menindak pelaku penipuan perdagangan, seringkali ada masalah dengan pembuktian. Oleh karena itu, memahami secara menyeluruh bagian ini sangat penting.

Pandangan HR Ahmad tentang tindak pidana penipuan menjadi penting dalam teori hukum. HR. Ahmad berpendapat bahwa hukum pidana tidak cukup hanya memberikan ancaman hukuman untuk mengontrol perilaku manusia. Dia juga percaya bahwa hukum harus mendidik masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tercela. Menurut pandangan ini, penipuan adalah pengkhianatan terhadap prinsip kejujuran yang membentuk hubungan sosial. Oleh karena itu, pencegahan penipuan memerlukan pembinaan nilai selain sanksi pidana. HR. Ahmad ingin hukum pidana nasional menggabungkan prinsip agama dan moral. Metode nilai ini menjanjikan keadilan substantif. Dalam praktiknya, tindak pidana penipuan di bidang perdagangan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Modus-modus baru dalam penipuan kerap sulit dideteksi dengan instrumen hukum yang ada. Oleh karena itu, pendekatan normatif saja seringkali tidak memadai dalam menghadapi tantangan baru. Pemikiran HR. Ahmad yang menekankan pentingnya moralitas menjadi sangat relevan dalam kondisi ini. Peningkatan kesadaran hukum dan nilai kejujuran di kalangan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak. Upaya edukasi hukum kepada masyarakat perlu diperkuat sebagai bagian dari pencegahan. Dengan demikian, pemberantasan penipuan dapat berjalan lebih efektif.

Dalam praktik, peraturan yang tercantum dalam Pasal 386 KUHP sendiri masih mengalami interpretasi yang beragam. Sejauh mana pemalsuan atau keterangan palsu dianggap sebagai penipuan dalam perdagangan masih diperdebatkan. Agar tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, penegak hukum harus memahami konteks dan elemen secara menyeluruh. Sebaliknya, pelaku kejahatan semakin mahir menyamarkan tindakannya. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa hukum harus diperbarui atau diinterpretasikan secara progresif. Menghadapi perubahan ini, perspektif HR. Ahmad tentang nilai keadilan di balik teks hukum sangat penting. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang terus berubah dan beretika harus menjadi landasan.

Pekerja hukum yang menangani tindak pidana penipuan harus mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum. Menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat penting. Keadilan substantif, bagaimanapun, harus tetap menjadi tujuan utama setiap proses hukum. Menurut HR. Ahmad, hukum sejatinya adalah cara untuk mencapai kebaikan bersama. Oleh karena itu, aparat hukum

harus berpegang pada semangat keadilan dan bukan hanya teks dalam menjalankan Pasal 386 KUHP. Dampak sosial dan prinsip moral yang ada dalam masyarakat harus dipertimbangkan saat menangani kasus penipuan. Dengan cara ini, hukum dapat bekerja dengan baik untuk menjaga kehidupan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek penelitian serta menganalisisnya untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta hukum yang ada, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam berdasarkan norma dan doktrin yang berlaku. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai tindak pidana penipuan dalam perspektif Pasal 386 KUHP dan pandangan HR. Ahmad. Penelitian ini mengkaji bagaimana norma hukum positif dan prinsip moral Islam berinteraksi dalam melihat fenomena penipuan. Dengan metode deskriptif analisis, diharapkan mampu diungkap esensi hukum yang tidak hanya berbentuk teks, tetapi juga nilai-nilai yang dikandungnya. Pendekatan ini memadukan deskripsi dan analisis normatif terhadap data yang tersedia.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang dan literatur hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 386 KUHP, mengatur tindak pidana penipuan dalam perdagangan. Selain itu, pendekatan normatif ini juga diperkaya dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sumber ajaran Islam, yakni Kitab Shahih al-Bukhari, yang menjadi landasan dalam memahami prinsip kejujuran dan keadilan. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi juga sebagai cerminan nilai sosial dan moral.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP khususnya Pasal 386, serta Kitab Shahih al-Bukhari sebagai sumber nilai moral yang menjadi rujukan dalam memahami keadilan menurut perspektif Islam. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan pemikiran HR. Ahmad. Kedua jenis bahan ini digunakan untuk memberikan kerangka teori dan mendukung analisis dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library research). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari buku, peraturan perundang-undangan, kitab klasik, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur dipilih karena penelitian ini bersifat normatif yang mengandalkan data sekunder. Pengumpulan data ini dilakukan secara selektif terhadap sumbu-sumber yang berkualitas dan relevan. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diteliti. Teknik ini efektif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian hukum dan moralitas.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji, menafsirkan, dan mengkonstruksi data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memahami hubungan antara norma hukum dan nilai keadilan yang dianut dalam Islam. Data tidak dianalisis secara kuantitatif atau statistik, melainkan secara konseptual dan normatif. Dengan analisis ini, dapat ditemukan makna hukum di balik ketentuan normatif dan nilai moral yang

mendasarinya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi hukum secara lebih dalam dan mempertimbangkan faktor-faktor filosofis dan sosiologis.

Melalui metode dan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkapkan secara jelas keterkaitan antara pengaturan hukum pidana mengenai penipuan dengan nilai-nilai moral keadilan menurut HR. Ahmad. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum dengan mengintegrasikan antara teks hukum positif dan sumber nilai-nilai etika keislaman. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum pidana yang lebih berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas tindak pidana penipuan kita harus memahami apa itu terlebih dahulu apa itu tindak pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

- a. Straafbaar feit adalah peristiwa pidana ataupun dengan kata lain tindak pidana;
- b. Strafbare handlung yang diterjemahkan sebagai Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. Criminal act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Straafbaar feit berasal dari bahasa Belanda yang dalam pengertian bahasa *straafbaar feit* terbagi menjadi dua unsur pembentukan kata, yang pertama yaitu *straafbaar* yang memiliki arti “dapat dihukum”, dan *feit* yang memiliki arti “sebagian dari kenyataan”. Sedangkan dalam pengertian harfiahnya dapat diartikan sebagai “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁹ Jadi *straafbaar feit* merujuk kepada sesuatu yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi karena telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. Pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penipuan yang berkaitan secara khusus dengan bidang perdagangan dan kegiatan ekonomi. Pasal ini menetapkan ketentuan hukum terhadap berbagai bentuk tindakan curang yang dilakukan dalam transaksi perdagangan, seperti memperdagangkan barang palsu, meniru atau memalsukan merek, memperdagangkan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, serta menggunakan ukuran, timbangan, atau takaran yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Praktik-praktik semacam ini dinilai sebagai bentuk penipuan karena dapat menyesatkan konsumen atau mitra bisnis, merusak kepercayaan dalam dunia usaha, serta mengganggu stabilitas pasar.

Pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 386 KUHP dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda, tergantung pada beratnya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Penetapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat luas dari kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan curang tersebut. Selain itu, ketentuan ini juga berfungsi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, di mana prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dapat ditegakkan sebagai fondasi dalam aktivitas perdagangan

Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 386 KUHP mencerminkan upaya negara dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di bidang ekonomi. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha yang bertindak jujur, pasal ini berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Selain itu, penerapan pasal ini juga memperkuat posisi hukum Indonesia dalam membangun sistem perdagangan yang adil dan berdaya saing, sekaligus mewujudkan tujuan hukum yang lebih luas, yaitu ketertiban sosial, perlindungan hak-hak masyarakat, dan pencapaian keadilan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, unsur utama dari tindak pidana penipuan adalah adanya perbuatan curang yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, di mana perbuatan tersebut menyebabkan kerugian nyata bagi pihak lain. Unsur curang ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan, seperti penyamaran fakta, pemberian keterangan palsu, manipulasi data, atau penggunaan sarana lain yang secara sengaja dirancang untuk menipu pihak lain. Penekanan pada unsur kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat yang jelas untuk melakukan tipu daya sebagai alat untuk mencapai keuntungan yang tidak sah.

Berdasarkan ketentuan ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan-tindakan seperti memalsukan dokumen, menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau mengelabui pihak lain dalam konteks transaksi bisnis dan perdagangan. Dalam aktivitas perdagangan, perbuatan ini menjadi sangat serius karena menyangkut kepercayaan yang menjadi dasar utama hubungan bisnis. Penipuan dalam perdagangan tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi, merusak reputasi pasar, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, hukum pidana berperan penting untuk menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi terhadap perilaku curang tersebut, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat secara luas.

Dalam Islam, penipuan atau kecurangan adalah perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dosa besar. Islam menekankan prinsip kejujuran dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam aktivitas muamalah (transaksi). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: "Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin: 1-3)

Ayat ini secara jelas mengecam perbuatan curang dalam perdagangan. Tidak hanya dosa di sisi Allah, tetapi kecurangan ini juga menciptakan ketidakadilan sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW juga banyak yang menegaskan larangan penipuan. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim, no. 102). Hadits ini menunjukkan bahwa penipuan adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keimanan dan memutuskan pelakunya dari komunitas umat Islam secara moral. Penegasan ini menunjukkan betapa beratnya dosa penipuan dalam Islam.

Prinsip-prinsip hukum positif yang diatur dalam Pasal 386 KUHP sangat mirip dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam, jika diteliti lebih jauh. Sistem hukum ini sama-sama menekankan pentingnya prinsip kejujuran, kejujuran, dan larangan keras terhadap penipuan dalam aktivitas ekonomi. Salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam adalah bahwa Pasal 386 KUHP bertujuan untuk melindungi kepercayaan masyarakat dalam dunia perdagangan dan mencegah tindakan curang yang dapat

merusak tatanan ekonomi. Kejujuran dalam transaksi ekonomi dipandang dalam Islam sebagai kewajiban sosial dan ibadah yang memiliki nilai spiritual yang tinggi.

Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dicantumkan pula dalam riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: "*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada.*" (HR. Ibnu Majah, no. 2139). Hadis ini menunjukkan penghargaan luar biasa terhadap perilaku jujur dalam berdagang, dengan menempatkan pedagang jujur pada kedudukan yang sangat mulia di akhirat. Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip moral dan spiritual, sehingga perilaku dalam berdagang harus senantiasa dilandasi oleh kejujuran, amanah, dan rasa tanggung jawab kepada Allah SWT. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 386 KUHP, meskipun lahir dari kerangka hukum nasional sekuler, sejatinya memiliki landasan moral yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kesamaan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kejujuran dalam perdagangan adalah prinsip universal yang diakui dalam berbagai sistem hukum sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, sistem pidana dalam hukum Islam juga mengenal konsep ta'zir, yaitu jenis hukuman yang diserahkan kepada otoritas penguasa atau hakim untuk ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat, keadilan, dan kebutuhan menjaga ketertiban sosial. Ta'zir merupakan salah satu instrumen dalam hukum Islam yang memiliki karakteristik fleksibel dan adaptif, memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan zaman, situasi sosial, serta tingkat pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Berbeda dengan hudud dan qisas yang memiliki batasan ketat dan bersifat tetap berdasarkan nash syar'i (Al-Qur'an dan Hadis), ta'zir tidak memiliki ketentuan yang rigid, sehingga dalam penerapannya, otoritas negara atau hakim diberikan wewenang untuk menentukan bentuk dan berat hukuman secara proporsional.

Dalam konteks pelanggaran seperti penipuan dan kecurangan, yang mungkin tidak tercakup secara rinci dalam kategori hudud atau qisas, konsep ta'zir berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk tetap memberikan sanksi kepada pelaku demi menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini, bertindak sebagai pemegang otoritas yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan sosial dan melindungi rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, dalam kerangka negara modern seperti Indonesia, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan di bidang perdagangan, dapat dipandang sebagai manifestasi dari prinsip ta'zir dalam sistem hukum positif. Penerapan sanksi berdasarkan pasal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam aktivitas ekonomi, menjaga kepercayaan dalam hubungan bisnis, serta melindungi kepentingan umum dari kerugian akibat perilaku tidak jujur.

Dengan demikian, meskipun berbeda dalam bentuk formulasi dan sumber hukumnya, terdapat kesinambungan nilai antara konsep ta'zir dalam hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum pidana modern, terutama dalam upaya menjaga keadilan, stabilitas sosial, dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika yang diusung dalam ajaran Islam tetap relevan dan dapat diinternalisasikan dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih adil dan harmonis.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam konteks modern, seperti yang diatur dalam KUHP Indonesia, memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan

dalam syariat Islam. Salah satu dasar normatif yang relevan adalah hadis riwayat Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami." (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan kecaman keras terhadap segala bentuk penipuan dan kecurangan dalam interaksi sosial maupun ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan penipuan termasuk dalam kategori tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat dan merugikan hak orang lain, sehingga masuk dalam ranah kejahatan yang dapat dikenai hukuman ta'zir. Konsep ta'zir memberikan ruang bagi penguasa atau hakim untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam tetap relevan dan menjadi sumber etik yang penting dalam pembentukan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan, oleh karena itu, bukan sekadar pelaksanaan terhadap ketentuan perundang-undangan nasional, melainkan juga merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai moral dan keagamaan yang luhur. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan substantif, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan, menjaga ketertiban umum, dan menumbuhkan rasa saling percaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Integrasi antara prinsip moral agama dan prinsip hukum positif ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai spiritual tetap menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan bermartabat.

Penipuan dipandang secara moral sebagai salah satu perbuatan tercela yang bertentangan secara langsung dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah, yang merupakan pilar utama agama Islam. Dengan menekankan pentingnya integritas moral dalam setiap aspek kehidupan, Islam sangat mengecam kebohongan dan manipulasi, termasuk dalam hubungan sosial dan bisnis. Dalam hadis riwayat Ahmad, yang berbunyi, "Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami" (HR. Ahmad), terdapat penegasan tegas bahwa perilaku penipuan dilarang secara hukum. Ini juga menunjukkan betapa serius kesalahan tersebut menurut syariat. Hadis ini menegaskan bahwa penipuan adalah pelanggaran yang lebih dari sekadar pelanggaran hukum moral konvensional, itu adalah pelanggaran yang menyebabkan pelakunya terisolasi dari jati diri umat Islam.

Penjelasan bahwa pelaku penipuan "bukan dari golongan kami" sangat signifikan. Ia menunjukkan bahwa tindakan seperti itu tidak hanya merusak hubungan antara orang-orang, tetapi juga merusak kepercayaan sosial yang berfungsi sebagai dasar bagi keharmonisan umat manusia. Penipuan memiliki konsekuensi moral yang sangat berat, termasuk kehilangan kepercayaan masyarakat, stigma sosial, dan pertanggungjawaban spiritual di hadapan Allah SWT. Dalam kehidupan sosial, penipuan merusak kepercayaan yang membentuk hubungan antarwarga, melemahkan solidaritas sosial yang seharusnya memperkuat persatuan, dan menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial yang dapat mengancam tatanan hidup bermasyarakat. Akibatnya, konsekuensi moral dari penipuan mencakup aspek yang lebih luas—kehormatan dan kemuliaan umat Islam secara keseluruhan—selain kerugian material atau pelanggaran hak individu tertentu.

Dari sisi hukum, tindak pidana penipuan harus mendapatkan respon tegas melalui perangkat perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, penipuan termasuk dalam perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman **ta'zir**, yakni hukuman yang ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan umum dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku. Sementara dalam hukum positif Indonesia, perbuatan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 378 dan Pasal 386 KUHP, yang memberikan dasar legal untuk memproses, menghukum, dan memberikan efek jera kepada pelaku. Penegakan hukum terhadap penipuan

bertujuan untuk melindungi hak-hak korban, memulihkan keadilan yang terganggu, serta menjaga ketertiban dan kestabilan sosial. Lebih jauh, korelasi dengan nilai-nilai agama memperkuat legitimasi hukum tersebut, sehingga penegakan hukum terhadap penipuan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ketertiban formal, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 386 KUHP, memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, melindungi masyarakat dari praktik kecurangan, dan memastikan stabilitas sosial serta ekonomi. Secara prinsipil, norma hukum positif ini memiliki kesinambungan nilai dengan ajaran Islam, yang juga menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan larangan terhadap segala bentuk penipuan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Hadis riwayat Ahmad yang menyatakan, "Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami," menjadi bukti kuat bahwa perilaku penipuan dipandang sebagai penyimpangan serius yang merusak keutuhan umat dan integritas sosial.

Dalam hukum Islam, konsep ta'zir memberikan fleksibilitas kepada otoritas untuk menetapkan sanksi terhadap tindak kecurangan yang tidak diatur secara spesifik dalam syariat, serupa dengan pendekatan hukum positif dalam menetapkan pidana bagi pelaku penipuan. Dengan demikian, baik dalam kerangka hukum nasional Indonesia maupun dalam ajaran Islam, tindak pidana penipuan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang lebih luas. Penegakan hukum yang adil, berbasis nilai kejujuran dan moralitas, menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang bermartabat, berkeadilan, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Aidah. "Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman." 13 Desember, 2024. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/168>.
- Anonim. "Hadis Tentang Larangan Berbuat Curang Dalam Jual Beli." 11 November, 2015. <https://rezamulyani.blogspot.com/2015/11/makalah-hadis-ahkam-muamamalah-hadis.html>.
- Firlus Ndururu. "UPMI Proceeding Series 1 UPMI International Conference Multidisciplinary Science TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK DALAM KERANGKA," 2023, 400–405.
- Iwadmin. "Keutamaan Pedagang Jujur Dan Amanah." 26 Oktober, 2020. <https://wiz.or.id/keutamaan-pedagang-jujur-dan-amanah/>.
- Jannah, A M. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2020. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50258>.
- Mulyadi, Dudung. "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 206. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>.
- Nurchaya, Yan. At al. *Internal Conflict of Jama'ah Tabligh (2015-2023): A Case Study from Parongpong West Bandung*. (2025). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/30392>
- Nurchaya, Yan., at al. *Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945*. (2024). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>

- Nurchahya, Yan., at al. Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia. (2024)
- Ramadhan, Kelvin, and Rachmad Risqy Kurniawan. “Perdagangan Dan Bisnis Dalam Islam.” *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022): 1–19.
- Rangkuti, Maksum. “Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Penipuan Dalam Hukum Pidana Indonesia.” 14 November, 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/blog/pasal-pasal-yang-mengatur-tentang-penipuan-dalam-hukum-pidana-indonesia/#:~:text=Pasal 386 KUHP – Penipuan dalam Transaksi Perdagangan&text=Isi Pasal 386 KUHP%3A,penjara paling lama lima tahun.>”.
- . “Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Penipuan Dalam Hukum Pidana Indonesia.” 14 November, 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/blog/pasal-pasal-yang-mengatur-tentang-penipuan-dalam-hukum-pidana-indonesia/#:~:text=Hukuman bagi pelaku penipuan ini adalah penjara maksimal 4 tahun.>
- Renata Christha Auli. “Bunyi Dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan.” 7 Desember, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>.
- Rusmana, Dian. “Penerapan Teori Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kriminalitas : Studi Kasus Dan Tantangan Implementasi” 10, no. 1 (2025): 85–104.
- Sanova, Mirza Dwan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP,” 2019, 1–4.
- Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.167>.
- Tahir, Ach. “Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1918>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Watulingas, Ruddy R. “Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online.” *Journal Ilmu Hukum*, 2015.